



**PUTUSAN**  
Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustafa  
Tempat lahir : LB. Lintang Tiku  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 6 Maret 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan F. Kaisopo RM. Padang Ayah Km. 8 Kota Sorong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mustafa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUSTAFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) unit handphone merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS.
  - 1 ( Satu ) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor 6282290775955

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUSTAFA sekitar bulan maret tahun 2020 malam hari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jalan F. Kaisepo Km. 8 Kota Sorong tepatnya di RM. Padang Ayah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS, yang diketahui

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son



atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar bulan Maret Tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wit Saudara Niko Asmuruf (berkas perkara lain/terpisah) mengambil barang berupa 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Josina Solissa bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 11,5 Kota Sorong tepatnya di Warung Makan Padang Jakarta, setelah Saudara Nko Asmuruf mengambil Handphone tersebut selanjutnya Saudara Nko Asmuruf datang ke rumah Makan Padang Ayah di Jalan F. Kaisopo dan menggadaikan Handphone tersebut kepada terdakwa dengan dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambilnya dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Niko Asmuruf. Selanjutnya terdakwa mengubah kode kunci pola handphone tersebut agar dapat menggunakan handphone tersebut namun tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya.

Bahwa terdakwa menerima gadai atau untuk menarik keuntungan 1 (satu) unit Handphone sebagaimana tersebut diatas adalah barang yang diperoleh dari Kejahatan atau hasil curian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Josina Solissa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOSINA SOLISSA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi korban menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi di warung Jakarta tempat saksi bekerja di jalan Basuki Rahmat Km.11,5 tepatnya depan Batalyon 762/VYT Kota Sorong sekitar bulan Maret 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui tidak mengetahui siapa pelakunya karena pada saat kejadian saksi lagi sibuk melayani tamu yang sedang makan di warung. Dan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri oleh pelaku dari saksi adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung A2 Core dan nomor kartu Handphone saksi tersebut yaitu sim card Telkomsel As 082290775955.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli handphone tersebut di salah satu Counter Hp di Kota Saumlaki, Maluku Tenggara dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rubiah) sekitar bulan oktober tahun 2019.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu sekitar jam 12.00 wit pada bulan Maret 2020 saksi sedang berada di warung Jakarta tempat saksi bekerja. Saksi meletakkan Handphone saksi diatas salah satu meja makan sambil memutar lagu. Sesaat kemudian, datang seorang pria yang tidak saksi kenal memesan minuman Kukubima susu dan duduk dikursi meja makan tempat saksi meletakkan handphone sambil meletakkan helm miliknya diatas meja tersebut. Setelah itu saksi beranjak ke arah dapur untuk membuatkan minuman yang dipesan pria tersebut. Ketika saksi hendak mengantarkan minuman pesanan tersebut, saksi melihat pria tersebut sudah berpindah tempat duduk ke tempat duduk di meja makan sebelah meja makan tempat saksi meletakkan Handphone saksi. Dan Pria tersebut berdiri dan menyampaikan kepada saksi "Tunggu sebentar. Saksi menyaut teman dulu diluar baru nanti saksi balik". Kemudian saksi meletakkan minuman tersebut diatas meja dapur. Sesaat setelah pria tersebut pergi meninggalkan warung, baru saksi menyadari bahwa handphone saksi sudah tidak berada diatas meja tempat saksi meletakkan handphone saksi tadi.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui bahwa handphone saksi telah dicuri yaitu Bos saksi, sdri. Sop dan sdri. Tia
- Saksi menerangkan bahwa kondisi lokasi kejadian pada saat itu terdapat 3 (tiga) meja yang sedang diisi oleh pelanggan yang sedang makan. Meja yang terisi tersebut berada di meja bagian depan dekat pintu masuk. Sedangkan saksi berada di meja paling belakang sebelah kanan dari pintu masuk sampai pada saat sebelum saksi kehilangan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, datang seorang pria yang memesan minuman dan meletakkan helm diatas meja tempat saksi meletakkan handphone.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Josina Solissa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi NIKO ASMURUF, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa saksi melakukan pencurian pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 12.00 wit di Rumah Makan Padang Jakarta Jalan Basuki Rahmat Km.10,5 Kota Sorong Depan batalyon 762/VYS Sorong.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa pada saat itu saksi masuk ke dalam Rumah Makan Padang Jakarta kemudian memesan Kukubima susu. Setelah itu, saksi duduk di meja paling belakang sebelah kanan dari pintu masuk sambil meletakkan Helm. Saksi melihat handphone Samsung Galaxy Core 2 terletak diatas meja tersebut, kemudian saksi mengambil dan memasukkan Handphone tersebut ke dalam helm saksi. Selanjutnya saksi pindah tempat duduk ke meja di sebelah meja tempat saksi mengambil Handphone tersebut. Setelah itu, saksi berdiri dan menyampaikan kepada sdr. Josina Solissa untuk meletakkan minuman terlebih dan saksi akan kembali lagi.

- Saksi menerangkan bahwa betul barang tersebut yang telah saksi curi dari Korban pada saat itu (saat diperlihatkan Barang bukti 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS.).

- Saksi menerangkan bahwa Handphone yang saksi curi tersebut berada dalam penguasaan saksi selama 3 (tiga) hari.

- Saksi menerangkan bahwa setelah itu saksi menggadaikan handphone tersebut kepada sdr. Mustafa seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Namun, pada saat itu sdr. Mustafa hanya memberi saksi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada bulan maret tahun 2020 sekitar pukul 12.00 wit saksi datang ke Rumah Makan Padang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jakarta di jalan Basuki Rahmat Km. 10,5 Depan Batalyon 762/ VYS Kota Sorong. Saksi masuk kedalam Rumah makan tersebut dan langsung menuju meja paling belakang sebelah kanan dari pintu masuk. Saksi berkata kepada sdr. Josina Solissa "Ibu, saksi pesan Kukubima susu 1 (satu)". Kemudian saksi langsung duduk dan meletakkan helm saksi diatas meja tersebut. Pada saat setelah saksi duduk, saksi melihat handphone milik sdri. Josina Solissa terletak diatas meja. Kemudian saksi memasukkan Handphone tersebut kedalam helm saksi dan saksi langsung berpindah tempat duduk ke meja sebelahnya. Setelah itu, Saksi langsung berdiri dan berkata kepada sdri. Josina Solissa "Letakkan minuman dulu, Saksi mau ke Km. 12 Ketemu sa pu kakak dulu nanti saksi balik." Setelah itu, saksi berjalan keluar meninggalkan Rumah Makan tersebut dan tidak kembali lagi.

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang saksi ambil pada saat itu selain Handphone Samsung galaxy Core 2 milik Korban.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang yang menyuruh, memaksa, membujuk ataupun mengupah saksi untuk melakukan pencurian terhadap milik korban tersebut. Saksi melakukan pencurian tersebut atas inisiatif saksi sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penadahan;
- Bahwa adapun peristiwa Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekitar bulan maret 2020 sekitar malam hari bertempat di Jalan Frans Kaisepo km. 8 tepatnya di RM. Padang Ayah Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sebuah handphone SAMSUNG GALAXY Core 2 berwarna hitam dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone SAMSUNG GALAXY Core 2 berwarna hitam tersebut dari seorang laki-laki yang awalnya tidak saya kenal, namun setelah pelaku pencurian handphone tersebut tertangkap pihak kepolisian barulah saya mengetahui pelakunya adalah saudara NIKO ASMURUF.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menerima gadai tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang melakukan aktifitas pelayanan di RM. Padang ayah, selanjutnya datang saudara NIKO ASMURUF dan menyampaikan kepada Terdakwa "saya perlu uang...uang saya habis bisa pinjamkan saya uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).. nanti saya jaminkan hp" selanjutnya Terdakwa menanyakan "hpnya sudah dimatikan" lalu saudara NIKO ASMURUF menjawab "sudah", selanjutnya Terdakwa mengganti HP tersebut dan memberikan uang sesuai yang diminta tersebut diatas dan akan mengambil kembali atau menebus kembali HP tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan mengenai siapa pemilik dari handphone SAMSUNG GALAXY Core 2 berwarna hitam tersebut, Terdakwa hanya mempercayai bahwa handphone tersebut adalah milik saudara NIKO ASMURUF, karena saudara NIKO ASMURUF menyampaikan bahwa handphone tersebut adalah miliknya.
- Bahwa setelah menerima HP samsung galaxy core 2 tersebut Terdakwa langsung menyimpan HP tersebut.
- Bahwa saudara NIKO ASMURUF menjanjikan kepada Terdakwa bahwa dalam waktu seminggu HP tersebut akan ditebus, namun tidak ditebus oleh saudara NIKO ASMURUF, Selanjutnya terdakwa mengubah kode kunci pola handphone tersebut agar dapat menggunakan handphone tersebut namun tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya, kemudian HP tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum terkait pegadaian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan Hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Saksi yang dapat menguntungkan Terdakwa
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) unit handphone merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS.
- 1 ( Satu ) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor 6282290775955

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA sekitar bulan maret tahun 2020 malam hari di Jalan F. Kaisepo Km. 8 Kota Sorong tepatnya di RM. Padang Ayah "telah membeli, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS,
- Bahwa berawal sekitar bulan Maret Tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wit Saudara Niko Asmuruf (berkas perkara lain/terpisah) mengambil barang berupa 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Josina Solissa bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 11,5 Kota Sorong tepatnya di Warung Makan Padang Jakarta;
- Bahwa setelah Saudara Nko Asmuruf mengambil Handphone tersebut selanjutnya Saudara Nko Asmuruf datang ke rumah Makan Padang Ayah di Jalan F. Kaisepo;
- Bahwa pada sat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas pelayanan di RM. Padang ayah, selanjutnya datang saudara NIKO ASMURUF dan menyampaikan kepada Terdakwa "saya perlu uang...uang saya habis bisa pinjamkan saya uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).. nanti saya jaminkan hp" selanjutnya Terdakwa menanyakan "hpnya sudah dimatikan" lalu saudara NIKO ASMURUF menjawab "sudah", selanjutnya Terdakwa mengganti HP tersebut dan memberikan uang sesuai yang diminta tersebut dan akan mengambil kembali atau menebus kembali HP tersebut.
- Bahwa saudara NIKO ASMURUF memebrikan Handphone tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara NIKO ASMURUF menjanjikan kepada Terdakwa bahwa dalam waktu seminggu HP tersebut akan ditebus, namun tidak ditebus oleh saudara NIKO ASMURUF;
- Bahwa Terdakwa mengubah kode kunci pola handphone tersebut agar dapat menggunakan handphone tersebut namun tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum terkait pegadaian.
- Bahwa Terdakwa menerima gadai atau untuk menarik keuntungan 1 (satu) unit Handphone adalah barang yang patut Terdakwa menduga diperoleh dari Kejahatan atau hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Mustafa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa Mustafa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Mustafa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan adalah Perbuatan-Perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka haruslah dianggap telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bernilai ekonomis ataupun tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah haruslah pelaku mengetahui atau dikira dicurigai sebagai barang yang didapat dari kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, perampokan atau pemerasan atau terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA sekitar bulan maret tahun 2020 malam hari di Jalan F. Kaisepo Km. 8 Kota Sorong tepatnya di RM. Padang Ayah “telah membeli, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS,
- Bahwa berawal sekitar bulan Maret Tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wit Saudara Niko Asmuruf (berkas perkara lain/terpisah) mengambil barang berupa 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Josina Solissa bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 11,5 Kota Sorong tepatnya di Warung Makan Padang Jakarta;
- Bahwa setelah Saudara Nko Asmuruf mengambil Handphone tersebut selanjutnya Saudara Nko Asmuruf datang ke rumah Makan Padang Ayah di Jalan F. Kaisepo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas pelayanan di RM. Padang ayah, selanjutnya datang saudara NIKO ASMURUF dan menyampaikan kepada Terdakwa "saya perlu uang...uang saya habis bisa pinjamkan saya uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).. nanti saya jaminkan hp" selanjutnya Terdakwa menanyakan "hpnya sudah dimatikan" lalu saudara NIKO ASMURUF menjawab "sudah", selanjutnya Terdakwa mengganti HP tersebut dan memberikan uang sesuai yang diminta tersebut dan akan mengambil kembali atau menebus kembali HP tersebut.
- Bahwa saudara NIKO ASMURUF memebrikan Handphone tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara NIKO ASMURUF menjanjikan kepada Terdakwa bahwa dalam waktu seminggu HP tersebut akan ditebus, namun tidak ditebus oleh saudara NIKO ASMURUF;
- Bahwa Terdakwa mengubah kode kunci pola handphone tersebut agar dapat menggunakan handphone tersebut namun tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum terkait pegadaian.
- Bahwa Terdakwa menerima gadai atau untuk menarik keuntungan 1 (satu) unit Handphone adalah barang yang patut Terdakwa menduga diperoleh dari Kejahatan atau hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, "unsur Menggadaikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) unit handphone merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS.
- 1 ( Satu ) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor 6282290775955;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik korban maka haruslah dikembalikan kepada saksi JOSINA SOLISSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) unit handphone merk Samsung warna hitam SM-A260G/DS.
  - 1 ( Satu ) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor 6282290775955;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi JOSINA SOLISSA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 september 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matelda Mandoa, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa, S.Sos., SH